



**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 285 UNDANG UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP PELANGGARAN KELENGKAPAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan skripsi

Program studi ilmu hukum sarjana

Oleh :

TAUFIK WIJAYA

NPM. 221003742019225

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PELANGGARAN KELENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI
KABUPATEN TEMANGGUNG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
TAUFIK WIJAYA
NPM : 221003742019225

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM
NUPTK : 2757741642130072

Anggota,

PROF. DR. ANGGRAENI ENDAH K, SH.MHUM
NUPTK : 8337741642230113

Anggota,

DR. SUROTO, S.H., M.HUM
NUPTK : 4735737638130092



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	30
D. Tinjauan Umum Tentang Kelengkapan Kendaraan Bermotor	36
E. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	42
F. Tinjauan Tentang Pasal 285 UU Nomor 22 Tahun 2009.....	47
G. Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	56

A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknis Analisa Data	62
G. Metode Penarikan Kesimpulan	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Penerapan Pasal 285 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Kelengkapan Kendaraan Bermotor.....	67
C. Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Kelengkapan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kabupaten Temanggung	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Temanggung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Pasal 285 mengatur sanksi bagi pengendara yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, seperti penggunaan helm berstandar SNI, pemasangan spion, kelengkapan lampu, dan knalpot sesuai spesifikasi teknis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta data pelanggaran lalu lintas tahun 2025 dari Satlantas Polres Temanggung. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pasal 285 telah dirumuskan secara jelas. Namun, dalam praktiknya efektivitas penerapannya belum optimal. Data tahun 2025 mencatat 2.274 pelanggaran kelengkapan kendaraan, yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap standar teknis kendaraan roda dua. Penegakan hukum telah dilakukan melalui patroli, operasi lalu lintas, tilang konvensional, dan sistem ETLE, tetapi masih terkendala keterbatasan personel, sarana pengawasan, serta budaya hukum masyarakat yang cenderung memandang pelanggaran kelengkapan sebagai hal yang ringan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 285 di Kabupaten Temanggung tergolong cukup efektif secara formal, namun belum sepenuhnya mampu membentuk budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif agar norma hukum benar-benar berfungsi sebagai perlindungan keselamatan publik.